



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fadil Bin Herman;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan kenari Lk.V Desa Kuta blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H., & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di kantor "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada 114 ayat (2) UU.no 35/2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsider 3 bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dompet warna biru dongker yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah ukuran sedang
 - 3(tiga) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil dengan berat bruto 6 gram diduga mengandung narkoba setelah diperiksa Labfor Polda Sumut sisanya dengan berat bruto 5,5 gram.
 - 1(satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
 - 1(satu) Pack plastik transparan berles warna merah;-
 - 1(satu) buah Timbangan digital warna silver;
 - 1(satu) buah dompet kulit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1(satu) Unit Hp Oppo warna silver dengan No Sim card 0852-6298-2346,
- 1(satu) Unit Hp Samsung Lipat warna merah hitam dengan No Sim card 0823-1151-3229

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 , bertempat di pinggir jalan Desa kendang kec. Muara dua Kota Kota Lhokseumawe , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman menelepon RIZKI (DPO) menggunakan 1 unit Hp Samsung Lipat warna merah hitam dengan No Sim card 0823-1151-3229 berkata “bang saya mau beli sabu satu sak lagi”, Rizki jawab “oce datang saja ke tempat biasa harga sabunya seperti biasa Rp 2.300.000,-“. Lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sendirian tiba di pinggir jalan desa Kandang Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe , Rizki memberikan 1 sak (bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dibalut tisu) lalu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp 2.300.000 kemudian keduanya pergi meninggalkan tempat. Terdakwa membawa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke rumah di jalan kenari Lk.V Desa Kuta Blang Kec. Bendasakti kota Lhokseumawe dan menyimpannya ke dalam laci kamar rumah terdakwa. Pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa , terdakwa memisahkan sabu sendirian setiap ada yang memesan sabu menjadi beberapa paket sabu menggunakan alat 1 buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 pack plastik transparat berles merah, 1 buah timbangan digital;

- Pada hari sabtu tanggal 16 juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib BOCIL (DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphone Oppo warna silver denganNo Sim card 0852-6298-2346 berkata “Bang Fadil pesan sabu ya serratus “, terdakwa jawab “oce kamu tunggu di pinggir jalan mahoni desa Kuta blang ya”, Bocil “oce bang”, lalu terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 bungkus/paket yang dimasukkan di dalam plastik transparant berles merah dan Bocil memberikan uang Rp 100.000,- kontan;
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Farel (DPO) menghubungi terdakwa lewat Hp Oppo warna silver denganNo Sim card 0852-6298-2346 “Bang pesan sabu ya seratus “, terdakwa jawab “oce kamu tunggu di pinggir jalan mahoni desa Kuta blang ya”, farel “oce bang”, lalu terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 bungkus/paket yang dimasukkan di dalam plastik transparant berles merah dan Farel memberikan uang Rp 100.000,- kontan;
- Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Tahul (DPO) menghubungi terdakwa lewat Hp Oppo warna silver denganNo Sim card 0852-6298-2346 “Bang pesan sabu ya seratus “, terdakwa jawab “iyakamu tunggu di pinggir jalan uteun bayi desa Kutablang ya”, Tahul “iyae bang”, lalu terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 bungkus/paket yang dimasukkan di dalam plastik transparant berles merah dan tahul memberikan uang Rp 100.000,- kontan;
- Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Alex (DPO) menghubungi terdakwa lewat HP “Bang mau pesan sabu ya seratus “, terdakwa jawab “iya kamu tunggu di simpang Kutablang ya”, Alex “iya bang”, lalu terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 bungkus/paket yang dimasukkan di dalam plastik transparant berles merah dan Alex memberikan uang Rp 100.000,- kontan;
- Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Ke (DPO) mendatangi rumah terdakwa berkata “Bang saya beli sabu dua ratus ribu ya “, terdakwa jawab “iya tunggu sebentar”, Alex “iya bang”, lalu terdakwa memberikan sabu sebanyak 1 bungkus/paket yang dimasukkan di dalam plastik transparant berles merah dan KE memberikan uang Rp 200.000,- kontan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang yang mau membeli sabu . Terdakwa memperoleh keuntungan saat semua sabu laku terjual sebesar Rp 500.000,-;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Sabu, Nomor.251/Sp.401S02/2022 tanggal 19 Juli 2022 An. Muhammad Fadil Bin Herman berupa 1 bungkus / paket barangbukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran sedang dan 3 bungkus /paket barang bukti yang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil , berbentuk butiran bening berbentuk kristal sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis sabu 6,00 gram (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.4244/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022, dengan hasil kesimpulan , dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Fadil Bin Herman : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU. No.35/2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib , bertempat di jalan kenari LK.V desa kutablang Kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ,”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota satresnarkoba Polres Lhokseumawe saksiAipda Jumadi harahap, Briptu Chaidir , Briptu najibul bersama rekan mendapatkan informasi masyarakat jika di wilayah Desa kutablang kec. Bandasakti Kota Lhokseumawe ada 1 orang biasa dipanggil FADIL sering memperjualbelikan sabu, sehingga anggota melakukan penyelidikan. Pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib anggota

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satresnarkoba menuju ke rumah di jalan kenari Lk.V Desa kutablang Kec. Bendasakti Kota Lhokseumawe dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, anggota menuju ke sebuah kamar di lantai 2 , saat hendak mengamankan terdakwa , anggota melihat terdakwa membuang 1 buah pipet plastik yang telah diruncingkan dan 1 buah timbangan digital warna silver keluar kamar dari lantai 2, kemudian petugas berhasil menangkap terdakwa. Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti antara lain:

- 1) 1(satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana yang terdakwa pakai sebelah kanan bagian belakang , terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang hasil menjual sabu;
- 2) 1(satu) Pack plastik transparan berles warna merah diatas lemari dalam kamar terdakwa,
- 3) 1(satu) Unit Hp Oppo warna silver dengan No Sim card 0852-6298-2346;
- 4) 1(satu) Unit Hp Samsung Lipat warna merah hitam dengan No Sim card 0823-1151-3229 yang ditemukan dilantai dalam kamar rumah terdakwa;
- 5) 1(satu) buah dompet warna biru dongker yang didalamnya ada 1(satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah ukuran sedang;
- 6) 3 (tiga) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil;
- 7) 1(satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan ditemukan di atas atap lantai satu;
- 8) 1(satu) buah Timbangan digital warna silver ditemukan didalam pekarangan rumah tepatnya ditanah;

Terdakwa M Fadil mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman mengakui jika terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) sak sabu (1 bungkus/paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah yang dibalut tissue)dengan cara membeli pada RIZKI (DPO) hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pkl.20.00 wib di Pinggir jalan Desa Kandang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp.2.300.000 secara kontan . Terdakwa membeli sabu tujuannya untuk dijual kembali kepada orang yang mau membeli sabu, sewaktu ditangkap sebagian sabu tersebut telah laku terjual kepada Bocil, Farel, Tahul, Alex, KE. Terdakwa mengakui jika sabu yang berhasil diamankan petugas adalah sisa sabu terdakwa yang belum laku terjual, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa kePolres Lhokseumawe Guna Proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Sabu, Nomor.251/Sp.401S02/2022 tanggal 19 Juli 2022 An. Muhammad Fadil Bin Herman berupa 1 bungkus / paket barangbukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran sedang dan 3 bungkus /paket barang bukti yang yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil , berbentuk butiran bening berbentuk kristal sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis sabu 6,00 gram (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.4244/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022, dengan hasil kesimpulan , dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Fadil Bin Herman : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Kenari Lk. V Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika ss;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki di Desa Kuta Blang Kota Lhokseumawe memperjual belikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim dari Satnarkoba Polres Lhokseumawe menuju tempat yang disebutkan oleh masyarakat tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di tempat, Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah di lantai dua dan melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu keluar kamar di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dompet kulit di saku celana bagian belakang yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain uang ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, digital, 1 (satu) pak plastik bening berles merah, 1 (satu) buah hp milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rizki seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga bervariasi, yaitu ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Najibul Fuad, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Kenari Lk. V Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba ss;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki di Desa Kuta Blang Kota Lhokseumawe memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim dari Satnarkoba Polres Lhokseumawe menuju tempat yang disebutkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat, Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah di lantai dua dan melihat Terdakwa sedang membuang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu keluar kamar di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dompet kulit di saku celana bagian belakang yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain uang ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, digital, 1 (satu) pak plastik bening berles merah, 1 (satu) buah hp milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rizki seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga bervariasi, yaitu ada yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Kenari Lk. V Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Rizki dengan cara membeli seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang bernama Bocil seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Farel seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Tahul seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Alex seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Ke seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut setelah sebelumnya berkomunikasi dengan pembeli menggunakan HP;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 1(satu) Pack plastik transparan berles warna merah;
- 1(satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1(satu) buah dompet kulit warna hitam;
- uang sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1(satu) Unit Hp Oppo warna silver dengan No Sim card 0852-6298-2346;
- 1(satu) Unit Hp Samsung Lipat warna merah hitam dengan No Sim card 0823-1151-3229;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 4244/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.Ik Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor dan dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd., Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Fadil Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu Nomor: 251/Sp.401S02/2022 tanggal 19 Juli 2022 dilakukan oleh Maulidar dan ditandatangani oleh Ronal Fahrizan, Pimpinan Pegadaian Cabang Lhokseumawe menerangkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil berbentuk butiran Kristal bening seberat 6,00 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Kenari Lk. V Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Para Saksi memperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki di Desa Kuta Blang Kota Lhokseumawe memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos dan Saksi Najibul Fuad, S.Sos serta tim dari Satnarkoba Polres Lhokseumawe menuju tempat yang disebutkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat, Para Saksi dan tim Satnarkoba Polres Lhokseumawe langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah di lantai dua dan melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu keluar kamar di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dompet kulit di saku celana bagian belakang yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain uang ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, digital, 1 (satu) pak plastik bening berles merah, 1 (satu) buah hp milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Rizki dengan cara membeli seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang bernama Bocil seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Farel seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Tahul seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Alex seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Ke seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut setelah sebelumnya berkomunikasi dengan pembeli menggunakan HP;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 4244/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.Ik Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor dan dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd., Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Fadil Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu Nomor: 251/Sp.401S02/2022 tanggal 19 Juli 2022 dilakukan oleh Maulidar dan ditandatangani oleh Ronal Fahrizan, Pimpinan Pegadaian Cabang Lhokseumawe menerangkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil berbentuk butiran Kristal bening seberat 6,00 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku sebagai Muhammad Fadil Bin Herman dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa Terdakwa adalah orang sebagaimana maksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelumnya Para Saksi memperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki di Desa Kuta Blang Kota Lhokseumawe memperjual belikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos dan Saksi Najibul Fuad, S.Sos serta tim dari Satnarkoba Polres Lhokseumawe menuju tempat yang disebutkan oleh masyarakat tersebut yaitu di Jalan Kenari Lk. V Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya setibanya di sebuah rumah, Para Saksi dan tim Satnarkoba Polres Lhokseumawe langsung melakukan penggerebekan di lantai dua dan melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu keluar kamar di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dompet kulit di saku celana bagian belakang yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selain uang ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, digital, 1 (satu) pak plastik bening berles merah, 1 (satu) buah hp milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Rizki dengan cara membeli seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkoba yang Terdakwa beli tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang bernama Bocil seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Farel seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Tahul seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Alex seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Ke seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah sebelumnya berkomunikasi dengan pembeli menggunakan HP. Dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 4244/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.Ik Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor dan dan Husnah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari M. Tanjung, S.Pd., Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Fadil Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu Nomor: 251/Sp.401S02/2022 tanggal 19 Juli 2022 dilakukan oleh Maulidar dan ditandatangani oleh Ronal Fahrizan, Pimpinan Pegadaian Cabang Lhokseumawe menerangkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil berbentuk butiran Kristal bening seberat 6,00 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Dan Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 1(satu) Pack plastik transparan berles warna merah;-
- 1(satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1(satu) buah dompet kulit warna hitam

Adalah barang yang keberadaannya pada terdakwa dilarang oleh hukum, dan untuk menghindari pemanfaatan dari pihak yang tidak berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan
- 1(satu) Unit Hp Oppo warna silver dengan No Sim card 0852-6298-2346 dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna merah hitam dengan No Sim card 0823-1151-3229 adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadil Bin Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pack plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver dengan No Sim card 0852-6298-2346;
- 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat warna merah hitam dengan No Sim card 0823-1151-3229;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, S.H., A.Md. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, S.H., A.Md

Bakhtiar, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)